



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAMBI

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan penambahan penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah kedalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha perbankan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2007

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi dilakukan dalam bentuk uang tunai dan aset.

(2) Modal yang

- (2) Modal yang disertakan kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Pasal 3

Nilai Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam bentuk Aset Tahun 2016 sebesar Rp. 881.650.000,00 (*delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)

Pasal 4

- (1) Dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Rp.54.055.650.000 (lima puluh empat miliar lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)
1.	2006	2.884.000.000
2.	2007	1.500.000.000
3.	2008	1.500.000.000
4.	2009	1.616.000.000
5.	2010	2.500.000.000
6.	2011	5.445.000.000
7.	2012	2.500.000.000
8.	2013	15.000.000.000
9.	2014	15.000.000.000
10.	2015	2.229.000.000
11.	2016	3.881.650.000
Jumlah		54.055.650.000

Pasal 5.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian

pada tanggal : 17-11-016

BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 17-11-016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Cap ttd

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2016 NOMOR : 13

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 196909291994031005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(13), (13) /2016;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK JAMBI

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini telah melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jambi yang bersumber dari aset daerah berupa Tanah Kabupaten Batang Hari. Penyertaan modal ini adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum Peraturan daerah Ini memuat Materi mengenai penetapan jumlah besaran modal Pemerintah Kabupaten yang disertakan pada PT. Bank Jambi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas